

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), empiris berarti berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, atau pengamatan. Suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi

¹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Vol 8 2021, 2469.

objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi.² Kemudian penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan³.

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kelembagaan, Miriam Budiarmo dalam tulisannya di jurnal politik pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik mengutip pendapat David E. Apter dan dia menjelaskan pendekatan kelembagaan memberikan gambaran mengenai tujuan filosofis dari adanya pemerintah, penjelasan mengenai fungsi-fungsi lembaga politik dan juga pendekatan dengan melihat fungsi Negara dan pemerintah⁴. Konteks penelitian ini melalui pendekatan kelembagaan dapat melihat tugas dan fungsi antara Bawaslu dan Satpol PP dalam menjalankan sinergitas dalam penertiban APK pada Pemilu 2024.

² Burhan, Bungin, Metodologi Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Jakarta: Kencana Prenadan Media Group, 2006, hlm. 36.

³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 6

⁴ Miriam Budiarmo, Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik”, Jurnal Politik I, 1989, hlm. 13.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua instansi yaitu Satuan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kewenangan langsung ke dua lembaga tersebut dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban APK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya selama masa kampanye pemilu. Serta menjadi aktor utama dalam mewujudkan sinergitas antar lembaga dalam konteks penegakan aturan kampanye di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam proposal ini adalah Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala. Ke dua lembaga ini dipilih karena memiliki peran penting dalam penertiban APK selama Pemilihan Legislatif 2024. Fokus penelitian terletak pada bentuk kerja sama, koordinasi, dan sinergi yang terjalin di antara ke dua lembaga tersebut dalam menjalankan tugas penegakan aturan kampanye.

Objek dalam penelitian ini adalah penertiban APK Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Barito Kuala, dengan fokus utama pada sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu dalam menjalankan tugas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk koordinasi, kerjasama, serta pelaksanaan teknis di lapangan antara kedua lembaga dalam menertibkan APK yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dan Bawaslu dalam menjalankan penertiban, baik dari aspek regulasi, sumber daya, komunikasi, maupun partisipasi pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengupas aspek praktik pelaksanaan, namun juga mencermati mekanisme kerja, kebijakan yang berlaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas serta sinergitas penertiban APK di tingkat kabupaten.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Silalahi,⁵ data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang didapat melalui pengamatan.⁶

1) Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan/responden yang sedang dijadikan narasumber dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.⁷ Sumber data yang di peroleh oleh peneliti bersumber dari informan/responden yang

⁵ Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

⁶ “Metode Penelitian Kualitatif.pdf,” 29, diakses 24 Februari 2024, <https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>.

⁷ “Metode Penelitian Kualitatif.pdf,” 34.

tentunya berkaitan dalam penelitian ini seperti; perwakilan Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala untuk memahami lebih lanjut sinergitas Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK pemilu legislatif 2024.

Adapun data yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah peneliti adalah:

- a) Identitas Informan meliputi: nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, jabatan, dan lembaga.
- b) Mengenai sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK pemilihan legislatif 2024.
- c) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penertiban APK di Barito Kuala.

2) Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Pada pokoknya data sekunder dapat berupa apa saja termasuk kejadian atau gejala yang berkaitan dengan penelitian ini seperti bahan bacaan, buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

- 1) Responden yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk kepentingan penelitian.⁸ Dalam hal ini merupakan wawancara

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.*

kepada Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala untuk memahami lebih lanjut sinergitas keduanya dalam penertiban APK pemilihan legislatif 2024.

- 2) Informasi dari pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi lain yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian ini. Peneliti dalam penelitian ini mendapatkan informasi dari berbagai lembaga yang bertugas dalam kampanye pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Barito Kuala.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁹

Wawancara yang digunakan adalah Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*) Tipe ini adalah wawancara yang bebas yang mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

⁹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin, Antasari Press, 2011) hlm. 75.

datanya.¹⁰ Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban APK Pemilihan Legislatif 2024.

- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.¹¹ Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi yang di dapat berupa hasil setelah melakukan observasi dan wawancara oleh peneliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yang diawali dengan berbagai cara yaitu, dimulai dari pemeriksaan ulang terhadap data yang sudah didapatkan. Informasi ini kemudian dinilai untuk memastikan bahwa informasi tersebut jelas dan valid dan dapat di pertanggung jawabkan. Setelah itu dilakukan klasifikasi,

¹⁰ Sri Wahyuni, Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, 2020, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>. hl. 53

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 85.

yaitu mengkategorikan data dan sumber data yang dikumpulkan ke dalam kelompok yang sama, serupa, atau sebanding.

Langkah selanjutnya adalah verifikasi, yaitu pengumpulan data hasil jawaban para pihak terkait dan disusun secara sistematis. Kemudian dilakukan penelitian kembali untuk memastikan kebenaran datanya. Selanjutnya dianalisis dan memeriksa serta memilah data ke dalam bagian yang dapat di kelola dan menemukan apa yang lebih penting untuk di teliti dalam penelitian ini.

2. Analisis Data

Sugiyono mengartikan analisis data sebagai Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

¹² Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm.129.